



**PEMERINTAH KOTA PASURUAN**

**SALINAN**

**PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN  
NOMOR 05 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**INVESTASI PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PASURUAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa guna peningkatan sumber daya ekonomi masyarakat serta peningkatan sumber pendapatan daerah sekaligus mengoptimalkan pengelolaan keuangan daerah maka perlu dilakukan usaha-usaha peningkatan sumber pendapatan daerah yang salah satunya berbentuk investasi daerah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Investasi Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2010.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551) ;
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
  4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 );
  5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

- Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);
  8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
  11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
  13. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Investasi Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2006, Nomor 03 Seri E);
  14. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2007, Nomor 01 Seri E).
  15. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 05 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2008, Nomor 05);
  16. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 09 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2008, Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 04);

**Dengan Persetujuan Bersama,**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PASURUAN**

**dan**

**WALIKOTA PASURUAN**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG INVESTASI PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pasuruan.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Pasuruan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pasuruan.
5. Pejabat Pengelola Keuangan daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
6. Investasi Pemerintah Daerah adalah penempatan sejumlah dana dan/atau barang baik jangka pendek maupun jangka panjang agar memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya.
7. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan yang terdiri dari investasi permanen dan investasi non permanen.
8. Investasi Permanen adalah investasi yang bertujuan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau tidak ditarik kembali, seperti kerjasama daerah dengan pihak ketiga dalam bentuk pengusahaan/pemanfaatan aset daerah, penyertaan modal daerah pada BUMD dan atau badan usaha lainnya dan investasi permanen lainnya yang dimiliki pemerintah daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
9. Investasi Non Permanen adalah investasi yang bertujuan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali, seperti pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh tempo, dana yang disisihkan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan/pemberdayaan masyarakat seperti bantuan modal kerja, pembentukan dana secara bergulir kepada kelompok masyarakat, pemberian fasilitas pendanaan kepada usaha mikro dan menengah.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
11. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Pemerintah Kota Pasuruan.

## **BAB II**

### **TUJUAN, JENIS DAN BENTUK INVESTASI PEMERINTAH DAERAH**

#### **Pasal 2**

- (1) Investasi Pemerintah Daerah merupakan salah satu usaha peningkatan sumber pendapatan daerah yang dilakukan dengan tujuan memperoleh manfaat ekonomis.
- (2) Investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 6.250.000.000,- (enam milyar dua ratus lima puluh juta rupiah).

### **Pasal 3**

Jenis Investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berupa investasi jangka panjang.

### **Pasal 4**

Investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dengan rincian sebagai berikut :

- a. Investasi jangka panjang permanen, berupa penyertaan modal daerah pada :
  1. PT. BPR Kota Pasuruan, sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
  2. PDAM Kota Pasuruan, sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah);
- b. Investasi jangka panjang non permanen, berupa :
  1. pengamanan produksi padi, sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
  2. pembenihan / pembibitan padi, sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
  3. kredit lunak usaha, sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

## **BAB III**

### **PENEMPATAN INVESTASI PEMERINTAH DAERAH**

#### **Pasal 5**

Penempatan Investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan dengan Keputusan Walikota dan diberitahukan kepada DPRD.

## **BAB IV**

### **SUMBER ANGGARAN INVESTASI PEMERINTAH DAERAH**

#### **Pasal 6**

Investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2010.

## **BAB V**

### **HASIL INVESTASI PEMERINTAH DAERAH**

#### **Pasal 7**

- (1) Hasil Investasi Pemerintah Daerah menjadi hak daerah sepenuhnya yang masuk pada Kas Daerah dan dicatat sebagai penerimaan pendapatan asli daerah.
- (2) Pendapatan bunga hasil investasi yang berasal dari bunga deposito dianggarkan pada jenis lain-lain pendapatan asli daerah..

## **BAB VI**

### **PENGELOLAAN INVESTASI PEMERINTAH DAERAH**

#### **Pasal 8**

Kewenangan pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah dilakukan oleh BUMD masing-masing sebagai penerima dana investasi.

#### **Pasal 9**

Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, meliputi : perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan.

#### **Bagian Pertama**

##### **Penatausahaan dan Pertanggungjawaban**

- (1) PPKD wajib menatausahakan dan memelihara dokumen pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) PPKD bertanggungjawab atas pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah kepada Walikota.

#### **Pasal 11**

- (1) PPKD wajib menyusun Laporan Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah, dan disampaikan kepada Walikota.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. Laporan Keuangan; dan
  - b. Laporan Kinerja.

#### **Bagian Kedua**

##### **Pengawasan**

#### **Pasal 12**

- (1) Walikota melakukan pengawasan umum sehubungan dengan pelaksanaan Investasi Pemerintah Daerah.
- (2) Walikota dapat menunjuk Pejabat tertentu untuk membantu melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## **BAB VII**

### **MANAJEMEN RESIKO**

#### **Pasal 13**

Untuk melaksanakan pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah wajib menerapkan Manajemen Resiko.

### **Pasal 13**

- (1) Dalam hal Investasi Pemerintah Daerah dilakukan dengan pola kerjasama pemerintah dan swasta (*Public Private Partnership*) dalam rangka penyediaan infrastruktur dan bidang lainnya, Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan finansial dan/atau dukungan lainnya.
- (2) Pemberian dukungan finansial dan/atau dukungan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui skema pembagian risiko yang harus ditanggung oleh Pemerintah Daerah dan Badan Usaha.

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 15**

Mekanisme pengelolaan dan pengadministrasian Investasi Pemerintah Daerah dalam Peraturan Daerah ini berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Investasi Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2006, Nomor 03 Seri E).

#### **Pasal 16**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan diatur dengan Peraturan Walikota.

## **BAB IX**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 17**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di : Pasuruan  
pada tanggal : 1 Mei 2010

**WALIKOTA PASURUAN,**

ttd,

**AMINUROKHMAN**

Diundangkan di : Pasuruan  
pada tanggal : 22 Juni 2010  
**PLT. SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,**

**ttd.**

**Drs. H. BAHRUL ULUM, MM**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19600528 198403 1 005

**LEMBARAN DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2010, NOMOR 05**

**Disalin  
Sesuai dengan aslinya,  
Kepala Bagian Hukum**

**Ttd,**

**SUDIONO, SH, M.Hum**

Pembina Tingkat I  
NIP. 19570216 198603 1 006

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN**  
**NOMOR 05 TAHUN 2010**  
**TENTANG**  
**INVESTASI PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010**

**I. UMUM**

Bahwa untuk meningkatkan usaha-usaha peningkatan sumber pendapatan daerah sekaligus mengoptimalkan pengelolaan keuangan daerah maka perlu menetapkan kebijakan investasi daerah dalam bentuk investasi daerah jangka pendek dan jangka panjang yang mempunyai manfaat ekonomis dan/atau manfaat lainnya dan diharapkan dapat menjadi penerimaan pendapatan asli daerah.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1	:	Cukup jelas.
Pasal 2	:	Cukup jelas.
Pasal 3	:	Cukup jelas.
Pasal 4	:	Cukup jelas.
Pasal 5	:	Cukup jelas.
Pasal 6	:	Cukup jelas.
Pasal 7	:	Cukup jelas.
Pasal 8	:	Cukup jelas.
Pasal 9	:	Cukup jelas.
Pasal 10	:	Cukup jelas.
Pasal 11	:	Cukup jelas.
Pasal 12	:	Cukup jelas.
Pasal 13	:	Cukup jelas.
Pasal 14	:	Cukup jelas.
Pasal 15	:	Cukup jelas.
Pasal 16	:	Cukup jelas.
Pasal 17	:	Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PASURUAN NOMOR 04**